

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di antara perubahan paling nyata dalam beberapa dekade terakhir ini adalah perubahan cara beraktivitas masyarakat akibat pengaruh kemajuan teknologi informasi. Perubahan di sektor ini merambah berbagai sektor kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik, hukum dan lain sebagainya. Aktivitas manusia yang awalnya serba manual berbasis fisik sekarang diganti dengan pola digital yang berbasis komputer. Perubahan pola aktivitas semacam ini lazim disebut sebagai transformasi digital.

Tak terkecuali di bidang hukum, daya tekan teknologi digital terhadap pergeseran cara hidup masyarakat seakan tak terbendung, pola *cyber physical system* Seperti yang populer dalam revolusi industri 4.0 lambat laun juga terinfiltrasi ke dalam dunia hukum dan membawa perubahan yang signifikan dalam proses *law enforcement*, termasuk di Indonesia yang ditandai dengan lahirnya berbagai regulasi dan peraturan yang memayungi transformasi ini serta perubahan di beberapa pola penegakan hukum dari konvensional ke digital.<sup>1</sup>

Hukum Acara Perdata telah berkembang dalam praktiknya. Peraturan perundang-undangan yang telah menjadi dasar hukumnya pun beragam, tidak

---

<sup>1</sup> H. Muhammad Syarifuddin, *Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal Melayani Pencari Keadilan Di Masa Pandemi Covid-19*, (Jakarta: Imaji Cipta Karya, 2020). hlm. 12-13.

hanya berlaku pada BRv (*Reglement opde Burgelijke Rechtvordering*) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) atau RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) warisan Belanda. Hukum acara perdata telah berkembang berdasarkan beleid yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung baik berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) maupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Salah satunya adalah Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik merupakan revisi terhadap PERMA sebelumnya yaitu PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.<sup>2</sup>

Penggunaan teknologi informasi saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, terutama dikota-kota besar, termasuk di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan adanya teknologi informasi, memudahkan kita dalam memperoleh berbagai informasi serta melakukan komunikasi dan adanya peningkatan kualitas serta kuantitas pelayanan publik. Agar tercapainya prosedur penyelesaian sengketa keperdataan yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Mahkamah Agung menerbitkan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi berupa *e-Court*.

*e-Court* sendiri merupakan sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online,

---

<sup>2</sup> Aco Nur dan Amam Fakhrrur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*, (Sidoarjo : Nizamia Learning Center, 2019), hlm. 3.

Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan secara online yang mencakup (replik, duplik, kesimpulan, dan jawaban). Aplikasi *e-Court* perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Ruang Lingkup *e-Court* sendiri mencakup sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Pendaftaran Perkara Online (*e-Filing*);
2. Pembayaran Panjar Biaya Online (*e-Payment*);
3. Pemanggilan Elektronik (*e-Summons*);
4. Persidangan Elektronik (e-Litigasi).

Hukum acara elektronik pada dasarnya memberikan kemudahan terhadap pencari keadilan mulai pendaftaran, pemanggilan dan proses persidangan. Di sisi lain hukum acara elektronik ini juga akan berimplikasi pada efektif dan efisiennya proses berpekar, sehingga tidak banyak waktu yang terbuang dan tidak banyak biaya yang dikeluarkan.<sup>4</sup>

Persidangan elektronik (e-Litigasi) dapat dilakukan setelah pengguna mendapatkan panggilan elektronik (*e-Summons*). Dalam persidangan ini pihak penggugat/pemohon dan tergugat/termohon telah setuju melakukan

---

<sup>3</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court The Electronic Justice System*, (Mahkamah Agung, 2019), hlm. 7.

<sup>4</sup> Aco Nur dan Amam Fakhur, *Op.Cit*, hlm. 7.

persidangan elektronik dengan mengisi persetujuan prinsipal maka para pihak bisa melakukannya sesuai dengan *e-Summons* yang telah dikirimkan.

Acara persidangan secara e-Litigasi oleh para pihak dimulai dari acara jawaban, replik, duplik dan kesimpulan. Untuk jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan tundaan sidang di sistem informasi penelusuran perkara (SIPP). Dokumen dikirim setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup sesuai jadwal sidang. Sedangkan untuk mekanisme kontrol (menerima, memeriksa, meneruskan) dari semua dokumen yang diupload para pihak dilakukan oleh majelis hakim/hakim yang berarti ketika kedua belah pihak mengirimkan dokumen dan selama belum diverifikasi oleh majelis hakim/hakim kedua belah pihak tidak dapat melihat atau melakukan *download* dokumen yang dikirim oleh pihak lawan.<sup>5</sup>

Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur tentang penyelesaian perkara secara elektronik tersebut memiliki tujuan untuk lebih memudahkan bagi para penegak hukum antara lain hakim, advokat dan panitera terlebih memudahkan orang-orang yang berperkara di pengadilan atau para pencari keadilan. Para pihak khususnya penggugat/tergugat dan pemohon/termohon bisa melakukan persidangan atau beracara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dalam e-Litigasi ini para pihak yang berperkara penggugat/tergugat dan pemohon/termohon tidak perlu sering kali datang ke pengadilan sehingga tidak

---

<sup>5</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court The Electronic Justice System*, (Mahkamah Agung, 2019), hlm. 22

mengeluarkan biaya transport berlebih dan ketika akan melakukan persidangan pun tidak perlu harus mengantri terlebih dahulu sehingga bisa megefisiensi waktu untuk digunakan dalam kegiatan yang lainnya. Meskipun adakalanya perlu juga untuk beracara secara konvensional karena dalam beberapa proses seperti contohnya mediasi walaupun dalam peraturan sudah dapat melalui *teleconfrence* namun untuk saat ini masih dilakukan secara konvensional.

No.	Bulan	Perkara Perceraian Masuk Secara Biasa	Perkara Diterima Secara <i>E-Court</i>	Perkara Secara E-Litigasi
1.	Januari	764	79	20
2.	Februari	527	90	1
3.	Maret	505	97	16
4.	April	363	77	28
5.	Mei	193	41	12
6.	Juni	636	102	20
7.	Juli	632	107	17
8.	Agustus	81	66	20
9.	September	882	175	48
10.	Oktober	555	142	18
11.	November	603	138	50
12.	Desember	480	110	36
Jumlah		5591	1260	286

Tabel 1.

Laporan Perkara Perceraian, *E-Court* dan E-Litigasi Pengadilan Agama Surabaya 2020

Sumber : Pengadilan Agama Surabaya

Pengadilan Agama Surabaya merupakan salah satu dari beberapa pengadilan di Indonesia yang telah menerapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, beberapa perkara saat ini sudah dapat dilakukan penyelesaian melalui elektronik (*e-Court*), tak terkecuali terkait penyelesaian perkara perceraian, perceraian juga merupakan salah satu perkara yang paling banyak didaftarkan di Pengadilan Agama Surabaya. Namun, dapat dilihat dalam tabel

diatas dari 5591 perkara perceraian hanya 1260 perkara yang didaftarkan secara *e-Court*, 286 perkara yang dilanjutkan menggunakan e-Litigasi yang dapat disimpulkan bahwa dalam pendaftaran hingga penyelesaiannya masih banyak menggunakan metode manual atau non elektronik, bahkan dalam perjalanannya terdapat beberapa perkara perceraian yang di daftarkan secara elektronik namun dalam hal persidangannya tetap dilakukan secara manual, dimana sebenarnya, jika menggunakan penyelesaian secara elektronik dapat lebih memudahkan para pihak, hal ini lah yang mendasari penulis untuk meneliti terkait penerapan persidangan elektronik dalam penyelesaian perkara perceraian.

Dengan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Implementasi Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Persidangan Elektronik (*e-Court*) di Pengadilan Agama Surabaya Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi penyelesaian perkara perceraian melalui persidangan elektronik (*e-Court*) di Pengadilan Agama Surabaya berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik?
2. Bagaimana faktor - faktor hambatan dalam implementasi penyelesaian perkara perceraian melalui persidangan elektronik (*e-Court*) di Pengadilan Agama Surabaya?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis implementasi penyelesaian perkara perceraian melalui persidangan elektronik (*e-Court*) di pengadilan agama surabaya berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
2. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor hambatan dalam implementasi penyelesaian perkara perceraian melalui persidangan elektronik (*e-Court*) di Pengadilan Agama Surabaya.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta sumbangan bagi pengembangan dan pengkajian ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan implementasi penyelesaian perkara perceraian melalui persidangan elektronik sesuai dengan peraturan yang ada. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-pe sejenis untuk tahap berikutnya.

#### **2. Manfaat praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan, membantu, dan memberikan memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait langsung dengan penelitian ini.

## 1.5. Tinjauan Pustaka

### 1.5.1. Tinjauan Umum tentang *E-Court*

#### 1.5.1.1. Pengertian *E-Court*

*Electronic Court (e-Court)* merupakan masa depan pengadilan Indonesia, sebagaimana pengadilan di negara-negara lain yang telah maju. Jika terwujud, proses administrasi perkara dan pelayanan pengadilan akan menjadi sederhana, cepat, berbiaya ringan, transparan dan akuntabel.<sup>6</sup>

*e-Court* tersusun dari dua kata yaitu *electronic* dan *court*. Secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata elektronik ialah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika, hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika.

Sedangkan kata *court* secara bahasa masuk ke dalam bahasa Inggris atau english yaitu bahasa jemerik yang pertama kali dituturkan di Inggris pada abad pertengahan awal, *court* dalam bahasa indonesia berarti pengadilan, mahkamah atau sidang pengadilan.<sup>7</sup>

*e-Court* adalah sebuah instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran

---

<sup>6</sup> Aang Achmad dan Ummi Maskanah, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik (Class Action, Gugatan Sederhana, E-Court dan E-Litigasi)*, (Bandung: Logoz Publishing, 2020). hlm. 320.

<sup>7</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 257.

perkara secara online, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan dan jawaban).<sup>8</sup>

Pada penerapan sistem *E-court* secara otomatis memindahkan pelayanan yang semula bersifat manual menjadi online, baik dari segmentasi pendaftaran, pembayaran dan pengiriman kelengkapan dokumen baik replik, duplik, kesimpulan dan jawaban serta pemanggilan semua telah berubah menjadi online, sehingga problematika berkaitan dengan jarak yang jauh dengan pengadilan dan padatnya jumlah gugatan perdata dengan dokumen menumpuk secara perlahan akan teratasi dengan sistem ini.<sup>9</sup>

#### **1.5.1.2. Dasar Hukum *E-Court***

Mahkamah Agung menerbitkan beberapa peraturan Mahkamah Agung dan berbagai petunjuk teknis lainnya yang mengatur praktik beracara dalam perkara perdata. Salah satu di antaranya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang diikuti dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 129/

---

<sup>8</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 7.

<sup>9</sup> Susanto, M Iqbal dan Wawan Supriyatna, *Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya*, JCH (Jurnal Cendekia Hukum), Volume 6 Nomor 1, September 2020, hlm. 106.

KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Per- kara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.<sup>10</sup>

*e-Court* telah juga telah mempunyai payung hukum pertamanya yang tertuang didalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik kemudian direvisi menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

Pada peraturan tersebut dapat diketahui bahwa *e-Court* dibentuk dengan beberapa pertimbangan, diantaranya dilatarbelakangi oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang dapat disimpulkan bahwasannya. Pengadilan ialah tempat untuk membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Adapun materi PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik terdiri dari 8 Bab, dan 26 Pasal. Mengenai sistematika PERMA Nomor 3 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**BAB I : Ketentuan Umum (pasal 1-3)**

---

<sup>10</sup> Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 77.

BAB II : Pengguna Layanan Administrasi Perkara Secara Elektronik (pasal 4-6)

BAB III : Administrasi Perkara Secara Elektronik (pasal 7-10)

BAB IV : Administrasi Panggilan Secara Elektronik (pasal 11-15) BAB V : Penerbitan Salinan Putusan/Penetapan (pasal 16-17)

BAB VI : Tata Kelola Administrasi (pasal 18-23)

BAB VII : Ketentuan Peralihan (pasal 24)

BAB VIII : Ketentuan Penutup (pasal 25-26).

Adapun Materi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang terdiri dari 8 Bab, dan 39 Pasal. Mengenai sistematika PERMA Nomor 1 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

BAB I : Ketentuan Umum (pasal 1-4)

BAB II : Pengguna Layanan Administrasi Perkara Secara Elektronik (pasal 5-7)

BAB III : Administrasi Pendaftaran dan Pembayaran Biaya Perkara Secara Elektronik (pasal 8-14)

BAB IV : Panggilan Dan Pemberitahuan Secara Elektronik  
(pasal 15-18)

BAB V : Persidangan Secara Elektronik (pasal 19-28)

BAB VI : Tata Kelola Administrasi Perkara Secara Elektronik  
(pasal 29- 34)

BAB VII : Ketentuan Peralihan (pasal 35)

BAB VIII : Ketentuan Penutup (pasal 36-39).

Adapun Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019. Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Terdiri dari berikut:

1. Ketentuan Umum.
2. Pengguna Layanan Administrasi Perakara Secara Elektronik.
3. Administrasi Pendaftaran dan Biaya Perkara Secara Elektronik.
4. Administrasi Panggilan dan Pemberitahuan Secara Elektronik.
5. Persidangan Secara Elektronik.
6. Tata Kelola Administrasi Perkara.
7. Validasi Calon Pengguna Terdaftar Advokad.

8. Administrasi Akun Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain.
9. Pengelolaan Informasi Pengguna Terdaftar/Pengguna Lain.
10. Penutup.

### **1.5.1.3. Ruang Lingkup *E-Court***

#### **a. Pendaftaran Online (*e-Filling*)**

Pengguna terdaftar mendaftarkan perkara secara daring online, melalui aplikasi *e-Court* yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja melalui *web browser*. Pengguna melakukan login atas akun yang dimilikinya kemudian memilih pengadilan tertentu sebagai pengadilan tempat mengajukan gugatan. Pengguna terdaftar kemudian mengupload surat gugatan dalam bentuk *Pdf* dan *Word*. Setelah tahap tersebut pengguna terdaftar akan mendapatkan nomor pendaftaran online (bukan nomor perkara). Tahap selanjutnya pengguna terdaftar mengupload dokumen gugatan/permohonan.<sup>11</sup>

Pasal 1 angka 4 dan angka 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 membagi jenis pengguna aplikasi *e-Court* menjadi dua, yakni pengguna terdaftar untuk advokat yang sudah terdaftar di Mahkamah Agung (permanen), dan pengguna

---

<sup>11</sup> Aco Nur dan Aman Fakhur, *Op.Cit*, hlm. 126.

lainnya untuk non-advokat (saat ini akun hanya dapat dipergunakan untuk satu perkara satu akun). Para pengguna ini dalam bersidang akan menggunakan domisili elektronik (yakni alamat *e-mail* yang sudah didaftarkan) sebagai media pemanggilan/pemberitahuan sidang, pembayaran biaya-biaya dalam perkara, proses pemeriksaan persidangan termasuk pembuktian, dan pengucapan putusan.<sup>12</sup>

Pada aplikasi *e-Court* belum ada menu khusus sebagai tempat untuk mengunggah surat persetujuan prinsipal, sehingga oleh Pengguna terdaftar surat persetujuan ini sering diserahkan kepada Majelis Hakim pada saat persidangan pertama.

Pada tahapan ini, surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, dapat diupload kemudian akan muncul *e-SKUM* dan *virtual account* (VA). Dalam melakukan pendaftaran perkara secara elektronik harus diperhatikan tentang persetujuan pihak berperkara bahwa yang bersangkutan menyatakan kesediaannya untuk berperkara secara elektronik. Tahapan pendaftaran dilakukan sebagai berikut:<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> M. Noor Halim dan M. Adiguna, *Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (e-Litigasi)*. (Jakarta: Kencana, 2020). Hlm. 94.

<sup>13</sup> Amran Suadi, *Op.Cit*, hlm. 62.

- a. Memilih pengadilan yang berwenang.
- b. Mengunggah surat kuasa khusus.
- c. Mendapatkan nomor pendaftaran *on-line* (bukan nomor perkara)
- d. Menginput data pihak.
- e. Mengunggah upload dokumen gugatan/permohonan dan surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik.
- f. Mendapatkan perhitungan taksiran biaya panjar (e-SKUM); dan
- g. Pengguna terdaftar melakukan pembayaran secara elektronik.

Adapun pendaftaran perkara yang dapat dilakukan pada *e-Court* meliputi:<sup>14</sup>

- a. Gugatan dengan segala variasinya, kumulasi subjektif (Penggugat lebih dari satu atau Tergugat lebih dari satu.
- b. Gugatan sederhana, baik gugatan ekonomi syari'ah atau gugatan jenis perdata lainnya.
- c. Perkara permohonan dengan menempatkan pada satu pihak saja yaitu Pemohon dan Para Pemohon.

---

<sup>14</sup> Aco Nur dan Aman Fakhur, *Op.Cit*, hlm. 127.

d. Gugatan perlawanan/*verzet*, yakni bagi pihak Tergugat yang tidak pernah hadir mengajukan upaya hukum terhadap putusan *verstek*.

e. Upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Selain jenis-jenis pendaftaran di atas, meja *e-Court* menerima gugatan secara intervensi. Penggugat intervensi dapat mengajukan surat gugatan pada meja *e-Court* dengan proses seperti pada pendaftaran gugatan biasa.

Penggugat intervensi akan dipanggil untuk menghadap persidangan. Panggilan tersebut dilakukan oleh Jurusita/Jurustia Pengganti melalui domisili elektronik. Ketua Majelis akan mengeluarkan penetapan tentang status dari gugatan intervensi, apakah gugatan intervensi tersebut diterima sebagai pihak dalam perkara tersebut ataukah ditolak.<sup>15</sup>

b. Pembayaran Online (*e-Payment*)

Aplikasi *e-Court* menyediakan e-SKUM dan kode akun virtual. Kemudahan proses pendaftaran ini juga didukung kemudahan dalam pembayaran panjar biaya perkara. Melalui fitur *e-Payment* masyarakat pencari keadilan, dalam proses pendaftaran perkara secara elektronik dan setelah mendapatkan taksiran biaya panjar

---

<sup>15</sup> Aco Nur dan Aman Fakhur, *Op.Cit*, hlm. 127-128.

perkara secara elektronik (e-SKUM) dapat melakukan pembayaran melalui rekening virtual (*virtual account*) dengan berbagai metode pembayaran yang dilakukan diperbankan pada umumnya, seperti melalui sms banking, internet banking, mobile banking, maupun mendatangi teller bank.<sup>16</sup>

Setelah pembayaran yang dilakukan, gugatan/permohonan tersebut akan muncul pada sistem *e-Court* di pengadilan yang akan dituju. Petugas yang ditujuk akan menverifikasi data, menginput data *e-Court* pada sistem SIPP. Setelah dilakukan verifikasi data, secara otomatis akan nada nontifikasi kepada pihak Penggugat/Pemohon tentang nomor perkara tersebut.<sup>17</sup>

Dokumen yang telah di print out pada aplikasi *e-Court* sebagai bagian dari berkas perkara. dokumen tersebut setidaknya memuat surat gugatan, surat kuasa, surat pernyataan pihak prinsipal untuk berpekar secara *e-Court*, kartu Advokat (pengguna terdaftar), KTP (pengguna lain), surat kuasa Insidentil/surat tugas (pengguna lain). Kemudian petugas tersebut menyampaikan berkas perkara kepada panitera untuk selanjutnya disampaikan kepada

---

<sup>16</sup> Edi Hudiata, *Prospek dan Tantangan Implementasi e-Court*, Majalah Peradilan Agama, 14 November 2018, hlm. 48.

<sup>17</sup> Aco Nur dan Aman Fakhur, *Op.Cit*, hlm. 128.

Ketua Pengadilan. Ketua Majelis yang telah ditunjuk akan menetapkan hari sidang dan memerintahkan Juru sita/Juru Sita Pengganti untuk memanggil pihak berpekara.<sup>18</sup>

c. Panggilan Online (*e-Summons*)

Sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan *e-Court*, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirim kealamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir, pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka pihak tergugat dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.<sup>19</sup>

Pihak yang berada di luar wilayah yuridiksi pengadilan tetap disampaikan oleh jurusita secara elektronik ke alamat domisili pengguna terdaftar atau pengguna lainnya dengan membuat tembusan ke pengadilan yang mewilayahi pihak yang dipanggil tersebut.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.129.

<sup>19</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 8.

Adapun jika pihak yang dipanggil berdiam di luar negeri, maka dengan menggunakan aplikasi ROM (*Rogatory Online Monitoring*) yang dapat diakses melalui [www.rogatori.kemlu.go.id](http://www.rogatori.kemlu.go.id) dan sesuai dengan petunjuk surat Panitera Mahkamah Agung Nomor: 1747/PAN/HK.01/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018.<sup>20</sup>

Setelah Ketua Majelis menetapkan hari sidang, jurusita yang ditunjuk oleh panitera akan melakukan pemanggilan. Penggugat akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti melalui domisili elektronik yang didaftarkan saat verifikasi. Pihak yang berada di luar wilayah yuridiksi, selain dipanggil melalui domisili elektronik, panggilan tersebut juga akan ditembuskan kepada email pengadilan yang mewilayahi hukumnya. Pihak tergugat akan dipanggil kepada alamat yang sebenarnya, karena senyatanya tergugat belum diketahui tentang domisili elektroniknya.<sup>21</sup>

Tanpa adanya persetujuan dari pihak untuk dipanggil secara elektronik maka *e-summons* tidak akan dapat untuk dilaksanakan. Begitu juga dengan *e-litigation* tanpa adanya *consent* atau persetujuan dari pihak untuk bersidang secara

---

<sup>20</sup> Amran Suadi, *Op.Cit*, hlm. 81.

<sup>21</sup> Aco Nur dan Aman Fakhrur, *Op.Cit*, hlm. 129.

elektronik tentu penyampaian jawaban, replik, duplik, pemeriksaan saksi atau ahli secara elektronik hingga pembacaan putusan secara elektronik sebagai bagian dari *e-litigation* tentu tidak dapat dilaksanakan.<sup>22</sup>

#### **1.5.1.4. Tata Cara Persidangan Elektronik (e-Litigasi)**

Persidangan secara elektronik menghendaki proses persidangan dilakukan secara lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun demikian, meskipun dikatakan sebagai persidangan elektronik, tetap terdapat titik-titik tertentu yang harus dihadiri oleh para pihak berpekara. Pada sidang pertama, Penggugat dan Tergugat dipanggil masuk ke ruang sidang.

Pada tahap ini oleh Majelis Hakim dilaksanakan pemeriksaan dokumen - dokumen. Pihak Penggugat/Pemohon akan diminta oleh Ketua Majelis untuk menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa yang telah diunggah dari aplikasi *e-Court* dan asli surat persetujuan prinsipal.

Pada tahapan sidang ini, Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada pihak berpekara tentang hal ihwal, hak dan kewajiban terkait persidangan secara elektronik (Pasal 19 PERMA Nomor 1 Tahun 2019). Mengenai persetujuan sidang secara elektronik kepada Tergugat, telah disebutkan dalam

---

<sup>22</sup> Zil Aidi, *Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.1, 2020, hlm. 83.

keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, bahwa Hakim/Ketua Majelis meminta persetujuan sidang secara elektronik kepada Tergugat, kecuali dalam perkara Tata Usaha Negara adalah pada proses persidangan awal.<sup>23</sup>

Apabila pada persidangan pertama Tergugat tidak hadir, hakim dapat menunda persidangan untuk memanggil Tergugat untuk yang kedua kalinya. Jika pada persidangan yang kedua, Tergugat hadir (juga berlaku jika pada persidangan Termohon hadir), Majelis Hakim akan mendamaikan pihak berpekar agar dapat menyelesaikan perkara secara damai seperti proses persidangan biasa. Upaya perdamaian yang tidak menghasilkan kesepakatan akan dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.<sup>24</sup>

Dalam Pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dapat dijelaskan bahwasannya walaupun ada persetujuan persidangan secara elektronik akan tetapi sidang tahap mediasi tetap dihadiri langsung dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 130.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 131.

Dalam Pasal 5 Ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dapat dijelaskan bahwasannya pertemuan mediasi juga dapat dilakukan melalui media komunikasi *audio visual* jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung dan berpartisipasi dalam pertemuan tersebut dan hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai kehadiran langsung.

Laporan mediasi majelis hakim yang menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil, akan dipanggil melalui domisili elektronik sedangkan tergugat/termohon dipanggil secara langsung (secara manual). Mengenai pemanggilan untuk sidang berikutnya setelah mediasi, pemanggilan pihak berpekar dapat juga dilakukan melalui perintah ketua majelis dalam persidangan terdahulu sesuai hari yang telah ditentukan.<sup>25</sup>

*a. Court Calender*

Secara bahasa *Court Calender* adalah kalender peradilan. Dalam proses secara manual, *Court Calender* sering diposisikan sebagai catatan hakim terhadap penerimaan perkara. *Court Calender* ditulis sesuai dengan nomor perkara yang diterima oleh hakim, di dalamnya merekam segala proses dan jadwal persidangan yang akan

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 132.

datang. Dalam SIPP juga terdapat fitur *Court Calender*, fasilitas ini dapat digunakan sebagai pengingat ataupun jadwal dan agenda persidangan perkara tersebut, kesepakatan *Court Calender* yang secara formil telah disetujui pihak-pihak berpekara, akan membantu kelancaran persidangan.<sup>26</sup>

Jika pada waktu yang telah dilakukan, ternyata pihak berpekara tidak menepati agenda sidang yang telah ditentukan maka pihak tersebut harus memberitahukan kepada Majelis Hakim. Dengan adanya pemberitahuan tersebut, Ketua Majelis memberikan kesempatan sekali lagi. Ketua Majelis juga akan menetapkan kembali *Court Calender* (*reschedule* jadwal persidangan).

Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019, bahwa setiap persidangan secara elektronik haruslah dibuat *Court Calender*. *Court Calender* dibuat untuk mempermudah tahapan persidangan agar proses jawab menjawab, pembuktian, kesimpulan, dan putusan dapat terjadwalkan secara teratur. Adapun untuk perkara yang dalam persidangannya tidak dihadiri oleh Tergugat/Termohon, sehingga diputus verstek, tidak diperlukan *Court Calender*,

---

<sup>26</sup> Aco Nur dan Aman Fakhur, *Op.Cit*, hlm. 134.

karena untuk perkara tersebut persidangannya dilakukan secara manual.<sup>27</sup>

b. Replik Duplik Dalam Sistem Informasi Pengadilan

Lompatan besar lainnya dalam aplikasi *e-Court* ini adalah dimungkinkannya menyelenggarakan acara persidangan secara elektronik (e-Litigasi). Bentuk konkretnya adalah pelaksanaan sebagian agenda persidangan dapat dilakukan secara elektronik, yakni acara jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan.<sup>28</sup>

Hakim/ hakim ketua membuka sidang kemudian meneliti dokumen elektronik yang disampaikan penggugat melalui sistem informasi pengadilan. Jika tahapan mediasi telah dilakukan, maka sesuai dengan court calender yang telah disepakati, para pihak melakukan tahapan penyampaian jawaban yang diverifikasi oleh majelis hakim, lalu majelis hakim meneruskan jawaban tersebut kepada penggugat melalui sistem informasi pengadilan. Begitu pula seterusnya pada replik dan duplik yang semua itu disampaikan dalam format *pdf* dan *rtv/doc*.<sup>29</sup>

Pada sidang pembuktian, pihak berpekaranya diharuskan menyampaikan terlebih dahulu dokumen asli jawab

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 135.

<sup>28</sup> Edi Hudiata, *Op.Cit.* hlm. 49.

<sup>29</sup> Amran Suadi, *Op.Cit.*, hlm. 88.

jinawab yang telah dilalui. Urgensi kehadiran pada pihak berpekara dalam sidang pembuktian adalah sebagai sarana untuk memperlihatkan akurasi dokumen. Akurasi alat bukti tersebut tidak hanya sebagai kebutuhan pemeriksaan bagi Majelis Hakim, tetapi pihak lawan juga berkepentingan untuk melihat ada tidaknya asli dari alat bukti.<sup>30</sup>

Apabila ada pihak-pihak berpekara yang tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan yang telah ditetapkan oleh hakim/hakim ketua atas kesepakatan kedua belah pihak pada awal persidangan, dengan tanpa alasan yang sah berdasarkan penilaian hakim/hakim ketua, dianggap yang bersangkutan sudah tidak menggunakan haknya lagi.<sup>31</sup>

c. Pemeriksaan Saksi/Ahli Melalui Media Komunikasi Audio Visual

Kehadiran para pihak juga diperlukan saat pemeriksa sidang saksi. Ketua Majelis akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya kepada saksi melalui Ketua Majelis. Berkenaan dengan pemeriksaan saksi, jika saksi tersebut berada diluar wilayah hukum Pengadilan Pemeriksa, maka pemeriksa saksi tersebut dapat dilakukan

---

<sup>30</sup> Aco Nur dan Aman Fakhur, Op.Cit, hlm. 137.

<sup>31</sup> Amran Suadi, *Loc.Cit*, hlm. 88.

teleconference. Untuk melakukan pemeriksaan saksi melalui *teleconference*, ketua pengadilan harus meminta bantuan pada Ketua Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal saksi, agar menunjuk Hakim dan Panitera. Kemudian Pengadilan yang mewilayahi saksi tersebut harus menunjuk Hakim dan Panitera yang akan mengangkat sumpah dan melihat langsung pada tempat dimana dilakukan *teleconference*.<sup>32</sup>

Perbedaan pembuktian dalam persidangan secara e-Litigasi dengan sidang konvensional adalah adanya kewajiban bagi penggugat dan tergugat untuk meng-*upload* semua dokumen bukti surat yang bermaterai ke dalam sistem informasi pengadilan. Sebaliknya, persidangan pembuktian suratbsama persis dengan persidangan konvensional. Penggugat dan tergugat menyerahkan fotokopi bermaterai alat bukti surat dengan menunjukkan dokumen aslinya kepada majelis hakim.<sup>33</sup>

Ketentuan *telconfrence* sangat berbeda dengan ketentuan hukum acara selama ini. Dalam pemeriksaan dengan saksi yang berada di luar daerah wilayah yuridiksi, saksi tersebut dapat diajukan di persidangan pengadilan

---

<sup>32</sup> Aco Nur dan Aman Fakhur, *Op.Cit*, hlm. 138

<sup>33</sup> Amran Suadi, *Op.Cit*, hlm. 92.

yang mewilayahinya. Hasil pemeriksaan sidang tersebut berupa berita acara sidang dikirim kepada pengadilan yang meminta bantuan. Berdasarkan sistem peradilan *e-court*, pemeriksaan tetap dilakukan oleh pengadilan semula, pengadilan yang diminta bantuan hanya menyaksikan pemeriksaan tersebut. Artinya, kehadiran hakim dan panitera hanya sebatas memastikan tentang pemeriksaan tersebut secara fisik.<sup>34</sup>

Pemeriksaan saksi dan ahli secara jarak jauh ini merupakan solusi bagi para pihak yang mengalami hambatan menghadirkan saksi atau ahli yang tidak bisa hadir di ruang sidang karena berbagai alasan seperti sakit, berada jauh dari pengadilan dan sebagainya. Kesepakatan para pihak untuk melakukan pemeriksaan saksi dan ahli secara jarak jauh ini menjadi syarat penting. Ketika para pihak tidak menyepakatinya, maka pemeriksaan saksi dan ahli tetap dilakukan di ruang sidang pengadilan.<sup>35</sup>

Jika komunikasi terganggu oleh karena jaringan internet dan sebagainya sehingga interaksi antarpihak dan majelis hakim, maka *teleconference* tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai sarana pemeriksaan saksi yang baik dan

---

<sup>34</sup> Aco Nur dan Aman Fakhur, *Loc.Cit*, hlm. 138

<sup>35</sup> Amran Suadi, *Loc.Cit*, hlm. 92.

oleh karena itu pemeriksaannya harus diulang kembali pada saat yang ditentukan untuk itu oleh hakim/hakim ketua.<sup>36</sup>

Hakim dapat menggunakan dokumen elektronik sebagai alat bukti dengan meminta bantuan keterangan seorang saksi/ahli yang mengetahui dan mengerti tentang dokumen elektronik tersebut. Keterangan saksi ahli dapat memberikan atau menambah pengetahuan bagi hakim tentang sesuatu hal yang harus dibuktikan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan penilaian terhadap alat bukti elektronik tersebut di persidangan.<sup>37</sup>

Oleh sebab itu tata cara pemeriksaan pada tahap pembuktian sepenuhnya diserahkan kepada hakim/hakim ketua dengan tetap memperhatikan secara seksama hal-hal yang sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.<sup>38</sup>

d. Salinan Putusan Elektronik

Sistem *e-Court* tidak mengubah dan tidak bertentangan dengan hukum acara, sehingga hal-hal yang tidak diatur dalam *e-Court* berjalan sesuai dengan hukum acara. Demikian halnya dengan proses musyawarah dan pembacaan putusan. Tahapan musyawarah dan pembacaan

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm.93.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 101.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 99.

putusan harus menjadi bagian dari perjalanan persidangan *e-Court*. Pada hari yang telah ditetapkan untuk menjatuhkan putusan, Majelis Hakim bersidang dan membuka jalannya persidangan. Kemudian membacakan putusan seperti biasanya. Ketua Majelis mempunyai tanggung jawab untuk mengupload putusan tersebut pada data SIPP, kemudian Panitera pengganti mempunyai tugas mencetak salinan putusan untuk ditandatangani oleh Panitera, kemudian salinan putusan salinan putusan tersebut di-*upload* ke *e-Court* dan selanjutnya salinan putusan dikirim dalam bentuk *pdf* kepada para pihak berpekara, sesuai alamat domisili elektroniknya.<sup>39</sup>

Terhadap putusan/penetapan dapat diminta oleh para pihak dalam bentuk cetak maupun dalam bentuk elektronik dan untuk itu dikenakan biaya PNBP dan materai dapat juga dibayarkan secara elektronik/*virtual account*.<sup>40</sup>

Penyampaian salinan putusan pada domisili elektronik menjadi dokumen resmi bahwa putusan telah disampaikan kepada para pihak. Para pihak mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum selama 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan tersebut disampaikan.

---

<sup>39</sup> Aco Nur dan Aman Fakhur, *Op.Cit*, hlm. 139-140.

<sup>40</sup> Amran Suadi, *Loc.Cit*, hlm. 101.

## **1.5.2. Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata Pada Pengadilan Agama**

### **1.5.2.1. Hukum Acara Peradilan Agama**

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah dirubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.<sup>41</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa peradilan agama adalah peradilan perdata dan peradilan islam di Indonesia, jadi ia harus mengindahkan peraturan perundang-undangan negara dan syariat islam sekaligus.

Segala peraturan baik yang bersumber dari perauran perundang-undangan negara maupun dari syariat islam yang mengatur bagaimana cara orang bertindak ke muka pengadilan agama dan juga mengatur bagaimana cara pengadilan agama tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum material islam yang menjadi kekuasaan peradilan agama.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Aco Nur dan Amam Fakhrur, *Op.Cit*, hlm. 14.

<sup>42</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 10.

### 1.5.1.2. Sumber Hukum Acara Perdata Peradilan Agama

Dalam beracara di depan Pengadilan Agama, Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menetapkan tentang hukum acara apa yang berlaku pada lingkungan peradilan ini. Pasal ini menegaskan bahwa hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.<sup>43</sup>

Peraturan perundang-undangan yang menjadi inti hukum acara perdata peradilan umum, antara lain:

1. HIR (*Her Herziene Inlandsche Reglement*) atau disebut juga RIB (*Reglement Indonesia yang di Baharui*).
2. RBg (*Rechts Reglement Buitengewesten*) atau disebut juga reglement untuk daerah seberang, maksudnya untuk luar jawa-madura.
3. Rsv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) yang zaman jajahan belanda dahulu berlaku untuk *Raad van justitie*.
4. BW (*Burgelijke Wetboek*) atau disebut juga Kitab Undang Undang Hukum Perdata Eropa.

---

<sup>43</sup> Sulaikin Lubis, Wismar' Ain Marzuki dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, Cetakan ke-4, 2018, hlm. 79.

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum.

Peraturan perundang-undangan tentang acara perdata yang sama-sama berlaku bagi lingkungan peradilan umum dan peradilan agama, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975, tentang Perkawinan dan Pelaksanaannya.<sup>44</sup>

### **1.5.2.3. Asas-Asas Hukum Acara Perdata**

Asas hukum merupakan filosofi yang sangat mendasar yang mewarnai terhadap ketentuan-ketentuan hukum acara perdata. Asas hukum seringkali tidak nampak dalam bunyi pasal perundang-undangan, tetapi merupakan nilai dasar yang tidak nampak dalam pasal-pasal tersebut. Penulis akan menguraikan asas-asas tersebut dengan bersumber dari berbagai nilai yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>44</sup> Roihan A. Rasyid, *Op.Cit*, hlm. 21.

a. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (4) dapat dijelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Cepat dalam hal ini merupakan proses pemeriksaan perkara sejak dari persidangan, pembuatan berita acara putusan, pembuatan putusan dan penyerahannya kepada pihak sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan meminimalisi upaya para pihak sengaja menunda-nunda proses persidangan tanpa alasan yang jelas. Biaya ringan dalam hal ini merupakan biaya yang telah ditentukan oleh aturan untuk itu seperti biaya kepaniteraan, biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) dan lain-lain.

Asas hukum acara ini memberikan banyak inspirasi bagi Mahkamah Agung untuk melakukan berbagai regulasi berkenaan dengan proses perkara. Dengan dikeluarkannya regulasi tentang peradilan elektronik dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Peradilan Elektronik yang kemudian diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Kedua peraturan tersebut membawa perubahan besar terhadap sistem peradilan di Indonesia terutama dari sisi

proses perkara baik dari sudut pandang efisiensi waktu maupun penghematan biaya.

Makna dan tujuan asas ini bukan sekedar menitikberatkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Bukan pula bertujuan menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara perceraian dalam waktu satu atau dua jam. Yang dicita-citakan adalah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan waktu sampai bertahun-tahun, sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apabila hakim atau pengadilan sengaja mengulur-ulur waktu dengan alasan yang tidak rasional, maka hakim tersebut tidak bermoral dan tidak profesional, serta telah melanggar asas pengadilan sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>45</sup>

b. Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian

*E-Court* memang diperlukan untuk memudahkan para suami istri mengakses peradilan tetapi bukan untuk mempermudah perceraian. Jangan sampai ada pemikiran bahwa dengan *e-Court* untuk mempermudah terjadinya perceraian. Sebab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya mempersulit perceraian sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan angka 4 huruf (e) yang mengatakan bahwa

---

<sup>45</sup> Sulaikin Lubis, Wismar<sup>7</sup> Ain Marzuki dan Gemala Dewi, *Op.Cit.* hlm 67.

pada prinsipnya menganut asas mempersulit perceraian dan harus dilakukan di hadapan persidangan.<sup>46</sup>

Undang-undang Perkawinan menganut asas atau prinsip mempersulit terjadinya perceraian, hal ini tertulis dalam penjelasan umum Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf e yang menjelaskan bahwasannya tujuan perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

Penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian ada pada Pasal 31 PP. Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam pasal itu disebutkan bahwa hakim sidang perceraian diharuskan untuk mendamaikan kedua belah pihak selama pemeriksaan belum diputuskan.

#### c. Asas Wajib Mendamaikan

Asas kewajiban mendamaikan ini diatur dalam Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isinya antara lain, menjelaskan bahwasannya dalam perkara

---

<sup>46</sup> Amran Suadi, *Op.Cit*, hlm. 89.

perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Adapun peranan hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara terbatas pada anjuran, nasihat, penjelasan, dan memberi bantuan dalam perumusan sepanjang hal itu diminta oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, hasil akhir dari perdamaian ini harus benar-benar merupakan hasil kesepakatan kehendak bebas dari kedua belah pihak. Sebab perdamaian ditinjau dari sudut hukum Islam maupun Hukum Perdata Barat (KUH Perdata) termasuk bidang Hukum Perjanjian. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata diatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: (a) adanya kesepakatan berdasarkan kehendak bebas dari kedua belah pihak. Hal ini berarti bahwa dalam kesepakatan tersebut tidak boleh ada cacat yang mengandung kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dalam segala bentuk baik yang bersifat jasmani, rohani, atau penipuan (*bedrog*); (b) kecakapan untuk melakukan tindakan hukum; (c) mengenai hal tertentu; dan (d) didasarkan atas sebab yang halal. Inilah hal-hal penting

yang sebaiknya diketahui dan dipahami hakim dalam melaksanakan fungsi mendamaikan.<sup>47</sup>

d. Asas Mendengar Kedua Belah Pihak

Pemeriksaan persidangan harus mendengar kedua belah pihak secara seimbang. Pengadilan atau majelis yang memimpin pemeriksaan persidangan, wajib memberi kesempatan yang sama (*to give the same opportunity to each party*) untuk mengajukan pembelaan kepentingan masing-masing, sesuai dengan acuan berikut:

1. mendapat kesempatan untuk mengajukan pembelaan, merupakan hak diberikan hukum kepada para pihak. Oleh karena kesempatan mengajukan pembelaan kepentingan dalam proses pemeriksaan adalah hak, pengadilan tidak boleh mengesampingkannya tanpa alasan yang sah,
2. persidangan harus mendengarkan kedua belah pihak (*must hear each party*) secara proporsional, jika hal itu mereka minta.

Seperti yang dijelaskan, mendapat kesempatan untuk mengajukan atau mengemukakan pembelaan kepentingan, merupakan hak yang yang diberikan undang-undang. Hak itu ditegaskan dalam Pasal 131 ayat (1) dan (2) HIR:

---

<sup>47</sup> Sulaikin Lubis, Wismar' Ain Marzuki dan Gemala Dewi, *Op.Cit.* hlm 65.

1. hakim memberi kesempatan kepada tergugat untuk menjawab gugatan,
2. sebaliknya kepada penggugat diberi kesempatan untuk didengar keterangannya.
3. oleh karena mengajukan dan menyampaikan pembelaan kepentingan merupakan hak:
  - a. tergantung dan terserah kepada pihak yang bersangkutan untuk mengemukakan dan memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - b. namun yang penting diperhatikan adalah kewajiban hakim untuk memberi kesempatan yang wajar demi tegaknya asas *audi alteram partem* yang digariskan Pasal 131 HIR.<sup>48</sup>
- e. Asas Persidangan Dilakukan Terbuka Untuk Umum

Asas ini menjadi sangat penting dan mendasar dalam praktik peradilan di mana saat sidang dimulai hakim wajib menyatakan bahwa sidang dibuka dan terbuka untuk umum, karena apabila tidak maka putusan menjadi batal demi hukum *vide* Pasal 13 ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal

---

<sup>48</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. 15, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hlm. 72-73.

ini dikecualikan apabila ada aturan yang mengatur lain secara khusus berbeda dengan ketentuan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa pemeriksaan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum.<sup>49</sup>

Perlu juga mendapat perhatian hakim tentang perbedaan saluran elektronik yang digunakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sidang yang tertutup untuk umum seperti pada perkara perceraian, karena jika perkara perceraian bisa diunduh oleh semua orang maka ketentuan sidang tertutup telah dilanggar dan ini bisa dijadikan dasar bagi pihak untuk menuntut perbuatan melawan hukum bagi yang melakukannya.<sup>50</sup>

#### **1.5.2.4. Gugatan dan Permohonan**

Gugatan mengandung sengketa di antara dua pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan di minta untuk diselesaikan dalam gugatan, merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak (*beetwen cintending parties*).

---

<sup>49</sup> Amran Suadi, *Op.Cit*, hlm. 28.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 88.

Di masa lalu bentuk ini disebut *contentiosa rechtspraak*. Artinya, penyelesaian sengketa di pengadilan melalui proses sanggah-menyanggah dalam bentuk replik (jawaban dari suatu jawaban), dan duplik (jawaban kedua kali). Atau disebut juga *op tegenspraak*, yaitu proses peradilan sanggah-menyanggah.<sup>51</sup>

Dalam perkara *voluntair*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam satu kasus itu hanya satu pihak.<sup>52</sup>

### 1.5.3. Tinjauan Umum tentang Perceraian

#### 1.5.3.1. Pengertian Perceraian

Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: v (kata kerja), 1. Pisah; 2. Putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti: n (kata benda), 1. Perpisahan; 2. Perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti: v (kata kerja), 1. Tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dsb.) lagi; 2. Berhenti berlaki-bini (suami istri).<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.* hlm. 46.

<sup>52</sup> Aang Achmad dan Ummi Maskanah, *Op.Cit.* hlm. 20.

<sup>53</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 185.

Perceraian menurut Undang-Undang terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah putusnya perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikhtiar lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.<sup>54</sup>

Undang-undang mentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan melalui suatu gugatan perceraian. Jadi tidak mungkin ada perceraian yang dilakukan di luar pengadilan. Pengadilan yang berwenang untuk perceraian ini adalah pengadilan agama untuk yang beragama Islam, dan pengadilan negeri untuk yang tidak beragama Islam.<sup>55</sup>

### **1.5.3.2. Alasan Hukum Perceraian**

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-

---

<sup>54</sup> M. Syaifuddin, Sri Turatmyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 18-19.

<sup>55</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Raja Grafindo: Jakarta, 2016, hlm. 23.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
6. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

### **1.5.3.3. Bentuk-Bentuk Perceraian**

Permasalahan didalam rumah tangga sering kali terjadi, dan memang sudah menjadi bagian dalam lika-liku kehidupan didalam rumah tangga, dan dari sini dapat diketahui kasus “perceraian” yang kerap kali menjadi masalah dalam rumah

tangga. Pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik dan kompleks dan masing-masing keluarga berbeda satu dengan lainnya.<sup>56</sup>

Bentuk-bentuk perceraian yang mengakibatkan putusanya perkawinan yang diatur dalam hukum Islam, yang dapat menjadi alasan-alasan hukum perceraianya dan bermuara pada cerai talak dan cerai gugat yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Talak

Secara harfiah, talak berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata talak dalam arti kata ini dengan putusanya perkawinan, karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Dalam mengemukakan arti talak secara terminologis, ulama mengemukakan rumusan yang berbeda, namun esensinya sama, yakni melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya. Macam-macam talak ditinjau dari segi ucapan yang digunakan, yang terbagi menjadi 2 (dua) macam talak:

---

<sup>56</sup> Armansyah Matondang, *Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Dalam Perceraian*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Volume 2, Nomor 2, 2014, hlm. 143

a. Talak *sunnah*

Merupakan talak yang dibolehkan atau sunnah hukumnya, yang diucapkan 1 kali dan istri belum digauli ketika suci dari *haidh*. Jika talak yang diucapkan berturut-turut sebanyak tiga kali pada waktu yang berbeda dan istri dalam keadaan suci dari *haidh* serta belum digauli pada tiap waktu suci dari *haidh* itu. Dua kali dari talak itu telah dirujuk, sedangkan yang ketiga kalinya tidak dapat dirujuk lagi.<sup>57</sup>

b. Talak *Bid'ah*

Merupakan talak yang dilarang atau haram hukumnya, yang talaknya dijatuhkan ketika istri dalam keadaan *haidh*, juga talak yang dijatuhkan ketika istri suci dari *haidh* lalu disetubuhi oleh suami. Tergolong *bid'ah* jika suami menjatuhkan talak tiga sekaligus pada satu waktu. Adapun talak satu diiringi pernyataan tidak dapat rujuk lagi tergolong talak *bid'ah*. Jika suami menjatuhkan talak dalam waktu/keadaan/kondisi tersebut. Maka talaknya tetap jatuh dan suami sendiri yang berdosa, karena ia melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> M. Syaifuddin, Sri Turatmyah dan Annalisa Yahanan, *Op.Cit*, hlm 123.

<sup>58</sup> *Ibid.*

## 2. *Syiqaq*

Konflik antara suami istri itu ada beberapa sebab dan macamnya. Sebelum konflik membuat suami mengalami keputusan berpisah yang berupa *thalaq*, maka konflik-konflik tersebut antara lain adalah *syiqaq*. Jalan yang paling baik untuk menyelesaikan konflik antara suami dan istri adalah musyawarah oleh keluarga besarnya, karena merekalah yang paling berkepentingan terhadap kebaikan seluruh keluarga besar. Jika jalan terang ini tidak dilalui, maka dapat mengakibatkan kerusakan, permusuhan, dan kebencian yang melanda banyak rumah tangga lalu menghancurkan akhlaq dan adab, serta keharmonisan keluarga, kerabat dan masyarakat itu sendiri.<sup>59</sup>

## 3. *Khulu'*

*Khulu'* atau talak tebus menurut Soemiyati ialah bentuk perceraian atas persetujuan suami istri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada istri dengan tebusan harta atau uang dari pihak istri yang menginginkan cerai dengan *khulu'* itu. Apabila tidak terdapat persetujuan antara suami dan istri yang akan bercerai dengan jalan *khulu'*

---

<sup>59</sup> *Ibid.* hlm. 130.

mengenai jumlah uang penebus, maka hakim pengadilan agama dapat menentukan jumlah uang tebusan itu.<sup>60</sup>

Memperrhatikan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa *khulu'* adalah solusi yang diberikan oleh hukum islam kepada istri yang berkehendak untuk bercerai dari suami, dengan tujuan menghindarkan istri dari kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dan menimbulkan kemudharatan jika dipertahankan, sehingga istri khawatir tidak dapat melaksanakan hak Allah untuk menaati suami, yang dapat ditempuh dengan cara istri meminta suami untuk menceraikan istri, yang disertai dengan tebusan harta atau uang dari istri yang menginginkan cerai dari suaminya tersebut.<sup>61</sup>

#### 4. *Fasakh*

Secara etimologi, *fasakh* berarti membatalkan. Apabila dihubungkan dengan perkawinan *fasakh* dapat berarti membatalkan perkawinan atau merusakkan perkawinan. Kemudian, secara terminologis *fasakh* dapat bermakna pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan

---

<sup>60</sup> *Ibid.* hlm. 131.

<sup>61</sup> *Ibid.* hlm. 136.

yang telah terlanjut menyalahi hukum pernikahan. Biasanya yang menuntut *fasakh* di pengadilan adalah istri. *Fasakh* ialah diputuskannya hubungan perkawinan (atas permintaan salah satu pihak) karena menemui cacat celanya pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan.<sup>62</sup>

#### 1.5.3.4. Akibat Perceraian

Perceraian adalah peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum. Perceraian menimbulkan akibat hukum putusnya perkawinan.<sup>63</sup> Selain itu ada beberapa akibat hukum lebih lanjut dari perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagai berikut:

- a. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 137.

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 349.

kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami memberikan biaya penghidupan dan/atau meneri sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Menurut Soemiyati, jika terjadi perceraian di mana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan ibu, atau nenek seterusnya ke atas. Akan tetapi, mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya pendidikannya adalah menjadi tanggung jawab ayahnya. Berakhirnya masa asuhan adalah pada waktu anak itu sudah dapat ditanya kepada siapa dia akan terus ikut.<sup>64</sup>

## 1.6. Metode Penelitian

### 1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>65</sup> Penelitian hukum untuk menemukan proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan meneliti hubungan antara

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 371-372.

<sup>65</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm.

hukum dengan lembaga sosial lain dengan menggunakan teknik penelitian ilmu sosial.<sup>66</sup>

Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan yang nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>67</sup>

Penelitian ini dilakukan secara khusus dan berkaitan dengan hukum perdata dan hukum acaranya di Indonesia mengenai implementasi penyelesaian perkara perceraian melalui persidangan elektronik (*e-Court*) di Pengadilan Agama Surabaya.

Penggunaan metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu hasil dari pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Kantor Pengadilan Agama Surabaya yang merupakan sasaran dan objek penelitian yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini, kemudian dilakukan pengujian pada fakta akurat yang terdapat dalam masyarakat. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian mampu memberikan masukan bagi pihak yang yang berkepentingan.

---

<sup>66</sup> Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013, hlm. 128.

<sup>67</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm. 16.

### 1.6.2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Biasanya berupa perilaku hukum dari warga masyarakat (empiris) yang harus diteliti secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>68</sup> Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan. Adapun data sekunder dapat dibagi menjadi:<sup>69</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer.

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut antara lain:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPer)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974  
Tentang Perkawinan

---

<sup>68</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.105.

<sup>69</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 182.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

Bahan hukum sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai berkualifikasi tinggi.

b. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah dan sebagainya.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm.106.

### 1.6.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengolaan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini diperoleh dengan cara sebagai berikut:

#### 1. Studi Pustaka/ Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis). Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>71</sup>

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.<sup>72</sup>

Studi kepustakaan bagi penelitian hukum empiris, merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuesioner.<sup>73</sup>

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh pihak yang mewawancarai dan pihak yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang lengkap. Adapun dalam prakteknya penulis melakukan wawancara langsung ke Pengadilan Agama Surabaya. Penulis wawancara dengan Bapak

---

<sup>71</sup> Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 68.

<sup>72</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm.107

<sup>73</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.

Wachid Ridwan selaku Hakim, Bapak Koes Atmaja Utama selaku Panitera Muda Gugatan di Pengadilan Agama Surabaya, serta Advokat atas nama Galih koesuseno soerodjo dan Anton yang menggunakan *e-court* di Pengadilan Agama Surabaya.

#### **1.6.4. Metode Analisis Data**

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data selesai adalah metode analisis data, yang merupakan tahap dalam suatu penelitian. Karena dengan analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>74</sup>

#### **1.6.5. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Surabaya dengan alasan Pengadilan Agama Surabaya adalah salah satu instansi yang sudah menerapkan peradilan secara elektronik (*e-Court*). Karena penelitian penulis di Kota Surabaya, maka Pengadilan yang

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm.107.

dituju adalah Pengadilan Agama Surabaya. Pengadilan Agama Surabaya ini beralamatkan di Jalan Ketintang Madya IV No. 3, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur

#### **1.6.6. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dimulai dari bulan September 2020 sampai bulan April 2021. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan September 2020 pada minggu ketiga, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, permohonan surat ke instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, penulisan penelitian.

#### **1.7. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi dengan judul **“Implementasi Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Persidangan Elektronik (*e-Court*) di Pengadilan Agama Surabaya Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik”**. Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi IV (empat) bab, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini,

*Bab Pertama*, adalah sebagai bab pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Pendahuluan ini merupakan dasar pijakan untuk melangkah ke bab

selanjutnya, pendahuluan ini ditulis dengan maksud sebagai pengantar untuk memudahkan pembaca agar mengerti garis besar permasalahan dalam skripsi ini, yaitu implementasi penyelesaian perkara perceraian melalui persidangan elektronik (*e-Court*) di Pengadilan Agama Surabaya.

*Bab Kedua* membahas tentang implementasi penyelesaian perkara perceraian melalui persidangan elektronik (*e-Court*) di Pengadilan Agama Surabaya. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang implementasi penyelesaian perkara perceraian melalui persidangan elektronik (*e-Court*) di Pengadilan Agama Surabaya dan sub bab kedua membahas tentang analisis implementasi penyelesaian perkara perceraian melalui persidangan elektronik (*e-Court*) di Pengadilan Agama Surabaya.

*Bab Ketiga* membahas tentang faktor-faktor hambatan dalam implementasi penyelesaian perkara perceraian melalui persidangan elektronik (*e-Court*) di Pengadilan Agama Surabaya. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang faktor-faktor hambatan dalam implementasi penyelesaian perkara perceraian melalui persidangan elektronik (*e-Court*) di Pengadilan Agama Surabaya dan sub bab kedua membahas tentang upaya dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam implementasi penyelesaian perkara perceraian melalui persidangan elektronik (*e-Court*) di Pengadilan Agama Surabaya.

*Bab Keempat* merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan permasalahan dalam skripsi dan juga saran untuk permasalahan saran untuk permasalahan dalam skripsi.

**BAB II**

**IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN  
MELALUI PERSIDANGAN ELEKTRONIK (*E-COURT*) DI  
PENGADILAN AGAMA SURABAYA BERDASARKAN PERMA NOMOR  
1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN  
PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK**

**2.1 Implementasi Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Persidangan Elektronik (*E-Court*) Di Pengadilan Agama Surabaya**

Teknologi dan informasi di dunia dari waktu ke waktu semakin berkembang pesat, salah satunya di dalam bidang hukum yaitu dengan adanya sebuah sistem bernama *e-Court*, *e-Court* sendiri adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat yang di dalamnya meliputi pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban) yang merupakan salah satu upaya lembaga peradilan untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, yang memungkinkan pihak berperkara untuk dapat lebih mudah menjalani proses peradilan.

Dasar hukum dari sistem *e-Court* sendiri tertuang dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan hasil revisi dari Perma sebelumnya yaitu